



PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER

SKRIPSI

Oleh

BADAR TAUFIQUL HAKIM

NIM 150810301031

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

BADAR TAUFIQUL HAKIM

NIM 150810301031


**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu dan ayah saya tercinta, Endang Sugiati Ningsih dan Muhammad Husni, serta partner saya Frenda Setianing Pragusti ;
2. Bapak dan ibu guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
3. Almamater kebanggan saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

Al-hamdu lillahi rabbil-'alamin.

“QS Al-Fatihah (1)”

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.

“Ali Bin Abi Thalib”

Hidup itu harus seperti bermain catur, setiap kamu melangkah kamu harus tau apa yang kamu dapatkan dan apa yang akan kamu korbankan.

“Badar Taufiqul Hakim”

Alif Lam Mim.

“QS. Al-baqarah (1)”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badar Taufiqul Hakim

NIM : 150810301031

Jurusan : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian ini yang berjudul “PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER ” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 September 2020

Yang menyatakan,



Badar Taufiqul Hakim

NIM 150810301031

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**

Oleh

Badar Taufiqul Hakim

NIM 150810301031

Pembimbing

Dosen pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.

Dosen pembimbing Anggota : Drs. Wasito, M.Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK pada Lembaga Amil Zakat
Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember

Nama Mahasiswa : Badar Taufiqul Hakim

NIM : 150810301031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 3 Juli 2020

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 19780927 200112 1002



Drs. Wasito, M.Si, Ak.

NIP. 1960103 199103 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19780927 200112 1002

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Badar Taufiqul Hakim
NIM : 150810301031
Jurusan : S-1 Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

7 September 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak., CA., CPMA., CSRS
NIP. 197705232008011012

(.....)

Sekretaris : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197102172000031001

(.....)

Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., MSA.
NIP. 198007072015041002

(.....)


Mengetahui/Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.

NIP 19661020 199002 2001



ABSTRAK

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**

Badar Taufiqul Hakim

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh LAZNAS YDSF Jember (2) bagaimana laporan keuangan LAZNAS YDSF Jember sesuai dengan Akuntansi Zakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini adalah studi kasus dengan objek penelitian pada LAZNAS YDSF Jember yang telah mengimplementasikan AKUNTANSI ZAKAT dalam penyusunan laporan keuangannya. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) LAZNAS YDSF Jember menyusun laporan keuangan dengan menerapkan SAK No. 101 (IAI, 2019) dan SAK No. 109 (IAI, 2019), sehingga LAZNAS YDSF Jember sudah sangat baik dalam penerapan Akuntansi Zakat tentang pengelolaan dana Zakat, Infak/Sedekah hingga dalam penyajiannya pada laporan posisi keuangan., (2) Hanya saja LAZNAS YDSF Jember tidak membuat laporan aset kelolaan, karena amil tidak mengelola dana zakat, maupun dana infak/sedekah dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam pengelolaan tersebut. Jadi ada beberapa poin yang tidak dapat di analisa antara Akuntansi Zakat dan implementasinya pada LAZNAS YDSF Jember.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, LAZNAS, AKUNTANSI ZAKAT

ABSTRACT

*THE APPLICATION OF ZAKAT ACCOUNTING FOR THE AL-FALAH SOCIAL
FUND FOUNDATION (YDSF) JEMBER*

Badar Taufiqul Hakim

*SI Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

This study aims to find out (1) how the financial statements prepared by LAZNAS YDSF Jember (2) how LAZNAS YDSF Jember financial statements are in accordance with zakat accounting. The research method used is qualitative methods. This research is a case study with an object of research at LAZNAS YDSF Jember which has implemented zakat accounting in the preparation of its financial statements. Data is collected by interview, documentation, and observation. The results showed that (1) LAZNAS YDSF Jember prepared financial statements by applying the Application of Zakat Accounting Standards, so LAZNAS YDSF Jember has been very good in the application of zakat accounting concerning the management of Zakat, Infaq / Alms funds up to the presentation in the statement of financial position. the. So there are some points which cannot be analyzed between zakat accounting and its implementation in LAZNAS YDSF Jember.

Keywords: *Financial Statements, LAZNAS, PSAK 109*

RINGKASAN

Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Jember; Badar Taufiqul Hakim; 150810301031; 2021; 124 halaman; Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Lembaga Amil Zakat Nasional adalah lembaga amil zakat yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Berbagai alasan dalam bidang amil menjadikan motivasi berbagai kalangan untuk mencoba terjun dalam lembaga tersebut. Banyak hal yang mendorong seseorang individu terlibat didalamnya. Selain untuk alasan aspek agama, juga untuk aspek ekonomi. Ada beberapa keahlian khusus dalam mengelola suatu lembaga yang bergerak di bidang syariah ini. Karena hal tersebut, masalah yang sering terjadi dalam lembaga amil zakat yaitu terkait masalah pembukuan. Pembukuan dan pencatatan merupakan bahan informasi untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah lembaga tersebut. Terkadang beberapa lembaga masih kurang dalam penerapan akuntansi zakat, sehingga masih ada beberapa lembaga yang masih belum sesuai dengan akuntansi zakat dalam penerapannya.

Pentingnya proses dan pembukuan bagi sebuah lembaga zakat menjadi salah satu factor diterbitkan akuntansi zakat yang bertujuan bagi pelaku lembaga sosial pengumpulan zakat. Menurut UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membuat suatu badan organisai resmi yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS dan LAZ. Organisasi pengelolaan zakat merupakan suatu organisasi yang memiliki wewenang dalam menghimpun atau mengumpulkan dana zakat dari masyarakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Regulasi mengenai BAZNAS dan LAZ terdapat pada UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ ialah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (Purbasari, 2015). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Berdasarkan uraian yang dibahas dan jabarkan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa LAZNAS YDSF Jember sangat merasa dimudahkan dengan adanya Akuntansi Zakat dan sudah menerapkan Standar Akuntansi Syariah, sehingga LAZNAS YDSF Jember sudah sangat baik dalam penerapan Akuntansi Zakat tentang pengelolaan dana Zakat, Infak/Sedekah hingga dalam penyajiannya pada laporan posisi keuangan. Pengakuan dan pengukuran zakat, infak/sedekah sudah sesuai dengan Standart AKUNTANSI ZAKAT dengan mencatat dana zakat, infak/sedekah pada saat kas diterima dan diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar dan taksiran yang berlaku saat terjadinya transaksi. LAZNAS YDSF Jember telah menerapkan AKUNTANSI ZAKAT dalam menyajikan dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan perubahan dana dan laporan

arus kas pun telah menyajikan pos dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dan rinci.



PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember” yang diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Jember telah dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati terdalam penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.com, Ak., selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua program studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si, Ak. dan Drs. Wasito, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan ilmu, saran, dan bimbingannya hingga selesai penyusunan skripsi ini dengan baik,
5. Drs. Wasito, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing akademik,
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
7. Kedua orang tuaku, Ayahku, Muhammad Husni dan Ibuku, Endang Sugiati Ningsih yang selama ini selalu menasehati dan memberikan *support* serta doa yang tulus,
8. Mbak Riska selaku akuntan dan Ibu Ana selaku HRD LAZNAS YDSF Jember,
9. Partner terbaik saya yang selalu ada untuk membantu menyelesaikan skripsi ini, Frenda Setianing Pragusti,

10. Orang tua dari Frenda Setianing Pragusti , Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan,
11. Almamaterku tercinta yang saya banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
12. Para sahabat dekat saya, Muhammad Riyadi, Aulia Sekarrini, Aren Riyan, Gita Pradhana, Mas Erwin, Om Diko, Om Mbenk, Mas Agung, Mas Dasa dll yang selalu mendoakan kelancaran skripsi saya dan memberikan semangat
13. Seluruh teman-teman S-1 Akuntansi 2015, teman-teman pengurus UKM Kependudukan Universitas Jember tahun 2018, teman-teman KKN 96 Wanisodo tahun 2018 yang telah memberikan pengalaman berharga selama dibangku perkuliahan,
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga segala doa dan kebaikan menjadi salah satu amal ibadah oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Untuk itu penulis sangat menerima adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Jember, 7 September 2020

Penulis

Badar Taufiqul Hakim

NIM 150810301031

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
SKRIPSI.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN.....	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Zakat	10
2.2. Infak atau Sedekah.....	21
2.3. Organisasi Pengelola Zakat	25

2.4. Lembaga Amil Zakat	26
2.5. Akuntansi Syariah	28
2.6. PSAK	29
2.7. Penelitian Terdahulu	35
2.8. Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	39
3.3. Obyek dan Waktu Penelitian.....	39
3.4. Informan	40
3.5. Jenis Sumber Data	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
3.7. Teknik Analisis Data	43
3.8. Tahapan Penelitian.....	44
3.9. Uji Keabsahan Data	46
3.10. Kerangka Pemecahan Masalah	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.2. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah LAZNAS YDSF Jember	55
4.3. Penerapan Akuntansi Zakat di LAZNAS YDSF Jember	70
4.4. Rekomendasi	80
BAB 5 PENUTUP.....	82
5.1 Simpulan.....	82

5.2 Keterbatasan Penelitian	83
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia tahun 2010—2017	2
Tabel 4.1 Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109 Dengan Praktik di LAZNAS YDSF Jember.....	72
Tabel 4.2 Perbandingan Penyajian Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di LAZNAS YDSF Jember	77
Tabel 4.3 Perbandingan Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada LAZNAS YDSF Jember.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia tahun 2010—2017	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	48
Gambar 4.1. Struktur Organisasi LAZNAS YDSF Jember	51
Gambar 4.2 Laporan Posisi Keuangan LAZNAS YDSF Jember Tahun 2018	60
Gambar 4.3 Laporan Perubahan Dana LAZNAS YDSF Jember Tahun 2018	62
Gambar 4.4 Laporan Arus Kas LAZNAS YDSF Jember Tahun 2018.....	64
Gambar 4.5 Bukti Setor Zakat LAZNAS YDSF Jember.....	68
Gambar 4.6 Bukti Setor Infak/Sedekah LAZNAS YDSF Jember	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara	90
Lampiran 2 Tempat Penelitian	101
Lampiran 3 Diskusi dengan Pengurus LAZNAS YDSF Jember	102
Lampiran 4 Tabel LAZNAS YDSF Jember	103



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Zakat adalah salah satu sumber dana pengembangan ajaran Islam dan pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda pada awal masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Banyak kemajuan yang dihasilkan oleh adanya zakat di dalam era perjuangan Indonesia melawan Belanda, seperti tumbuhnya basis-basis pejuang Islam di berbagai daerah. Pondok-pondok pesantren di berbagai daerah merupakan salah satu contoh hasil dari perkembangan agama Islam di Indonesia melalui sumbangan-sumbangan tokoh masyarakat di Indonesia sehingga membentuk suatu basis Islam dan berkembang menjadi basis perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah Belanda.

Manfaat zakat bukan hanya terasa disaat masa penjajahan Belanda saja. Pada era sekarang zakat pun besar manfaatnya, banyak pembangunan di Indonesia salah satunya adalah hasil dari pengumpulan sumbangan (Zakat) dari beberapa individu atau kelompok. Salah satu contoh dari hasil terkumpulnya zakat adalah realisasi program sosial yang ada di Indonesia seperti berdirinya berbagai yayasan yang membantu program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia lebih baik dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan warga Indonesia.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun kurang memiliki pemahaman untuk membayar zakat melalui lembaga yang sesuai dengan Undang-Undang. Potensi penerimaan yang sangat besar akan lebih optimal jika didukung dengan adanya infrastruktur serta sarana dan prasarana umat yang semakin lengkap. Hal ini menjadikan BAZNAS dan LAZ harus menjadi sarana untuk lebih mengajak masyarakat dalam membayar zakat. Dari tahun ke tahun jumlah pengumpulan zakat di Indonesia semakin meningkat, namun masih jauh dari target yang ingin dicapai. Berikut ini adalah grafik perkembangan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2010—2017



Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017 (www://pid.baznas.go.id)

Gambar 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia tahun 2010—2017
Sedangkan dibawah ini adalah data jumlah penghimpunan ZIS di Indonesia tahun 2010—2017:

Tabel 1.1. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia tahun 2010—2017

Tahun	Rp (Miliar)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2010	1.500	25,00	6,1
2011	1.729	15,27	6,5
2012	2.212	27,94	6,23
2013	2.639	19,30	5,78
2014	3.300	25,05	5,02
2015	3.650	10,61	5,04
2016	5.017	37,46	5,02
2017	6.224	24,06	5,07

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat (2017)

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017 (www://pid.baznas.go.id)

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa penghimpunan zakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masyarakat kini mulai menyadari akan pentingnya zakat, infaq, maupun sedekah. Untuk penyaluran zakat oleh BAZNAS dan LAZ disalurkan oleh orang-orang yang berhak menerima atau yang disebut mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Penyaluran dana oleh BAZNAS dan LAZ disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaduratan) yang mencakup empat bidang: pendidikan; kesehatan; kemanusiaan; dan dakwah-advokasi; dan pendayagunaan (produktif) yaitu mencakup tiga bidang: ekonomi; pendidikan; dan kesehatan. (Sumber: BAZNAS 2018).

Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat akan meningkatkan pendapatannya dan berpengaruh pada meningkatnya daya beli atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini berimbas pada peningkatan suatu permintaan. Peningkatan suatu permintaan berarti akan mengakibatkan peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi suatu perusahaan adalah penambahan kapasitas produksi yang dalam hal ini perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran akan semakin berkurang di Indonesia. Di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan.

Ketika penerimaan negara dari pajak bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu meningkatkan fasilitas publik bagi masyarakat dan apabila zakat yang di berikan mampu dikumpulkan secara signifikan akan mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat. Dari gambaran tersebut sudah jelas zakat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang signifikan, apalagi zakat diberikan dalam

bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah pasti efek yang akan di dapat akan lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

Dalam perjalanan perkembangan negara Indonesia terdapat berbagai macam hambatan seperti pendistribusian zakat yang tidak sesuai dan tidak tepat. sering kali penghitungan dan pencatatan zakat tidak sesuai dengan porposional yang satu penghambat pengelolaan zakat. Pekerjaan menjadi seorang pengelola amil zakat belumlah menjadi sebuah profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi dan masih sedikit seseorang tersebut memilih untuk menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi amil belumlah menjadi daya tarik pemuda Indonesia saat ini. Padahal lembaga amil zakat membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Kurangnya pemahaman tentang fikih seorang amil zakat juga menjadi hambatan pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga menjadikan fikih sebatas pengertian dari segi tekstual saja bukan pemahaman menurut konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka masih sangat terpaku hanya satu titik saja dan tidak condong mengembangkan zakat menjadi lebih produktif dan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia.

Pengelolaan zakat sangat penting dilakukan secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat luas, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dan dapat dipertanggungjawabkan yang kepada muzakki dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Maka dari itu, dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum. Tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama serta meningkatkan fungsi dan

peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan.

Pengelolaan dana zakat bukan hanya dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahik, namun lebih baik pengelolaan zakat dikelola oleh lembaga yang khusus. Suatu badan atau lembaga yang profesional dibutuhkan dalam penerimaan, pengumpulan, perhitungan zakat hingga pada tahap distribusi zakat. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial lain yang secara maksimal untuk keperluan umat. Atau pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dikenal dengan istilah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS adalah perantara teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang memiliki kewenangan secara nasional pula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. UU ini mengatur tentang pengolahan zakat oleh organisasi Pengelola Zakat (OPS). OPS yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pengelolaan zakat yang profesional diharapkan pendistribusiannya lebih produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS dan LAZ harus memberikan informasi tentang pengelolaan dana bagi pihak-pihak berkepentingan. Informasi berupa laporan keuangan juga menjadikan tingkat akuntabilitas dari suatu lembaga atau organisasi. Aturan yang berlaku mengenai BAZNAS dan LAZ adalah PSAK No. 101 yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku pada 1 Januari 2012. PSAK Syariah No. 109 sebagai pedoman

pengelolaan keuangan dan akuntansi, dibuat bertujuan untuk menyetarakan bentuk pelaporan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya aturan tersebut, maka seluruh BAZNAS dan LAZ akan memiliki kriteria yang sama untuk dinilai akuntabilitasnya. Namun untuk penerapan PSAK Syariah No. 109 tidak selalu sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Penelitian pada BAZNAS juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Rosalia (2018) pada LAZIZ YBW UII menunjukkan bahwa penerapan PSAK 45 maupun PSAK 109 belum sepenuhnya sesuai karena system akuntansi yang ada pada LAZIS YBW UII masih menggunakan sistem manual, seperti excel yang telah di modifikasi sehingga dalam proses pengimputan data masih membutuhkan waktu yang lama daripada menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dan pencatatan dalam sistem akuntansi belum sistematis.

Sedangkan hasil penelitian Oleh Anggeriani (2018), penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011, dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dalam Laporan Perincian Penerimaan Zakat tahun 2016. Penelitian lain oleh Arman (2016) pada Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dan LAZISMU Cabang Yogyakarta tentang penerapan PSAK 109 masih belum sepenuhnya sesuai karena pencatatan hanya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran saja.

Untuk hasil penelitian yang lain, yaitu menurut Setyani (2017) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 109 BAZNAS Kabupaten Gresik belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya supervisi yang baik dari pusat sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data dalam sistem. Sehingga jika suatu sistem sudah baik tanpa diimbangi dengan tenaga SDM dan supervisi yang baik, ini akan tetap menjadi kendala karena akan berpeluang sistem juga tidak akan berjalan dengan baik.

Analisis lainnya yang dilakukan oleh Aprilia (2017) menghasilkan kesimpulan secara umum bahwa penerapan PSAK 109 Pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi secara umum karena tidak bisa mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran pada buku kas amil dan buku kas bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan objek penelitian pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember terletak pada Jl Raya Kalisat No 24 Arjasa, Jember. Adanya LAZ ini diharapkan mampu dalam membantu masyarakat di sekitar untuk meringankan beban melalui program-programnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember adalah penyaluran bantuan beasiswa yatim dan penyaluran dana kepada yayasan-yayasan yang ada di Jember. Untuk pencatatan penerimaan dana zakat infak dan sedekah masih dilakukan secara manual, pelaporan keuangan juga dilakukan secara manual dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember telah berkembang dan menjadi sangat menarik untuk diteliti. Laporan keuangan yang baik akan mencerminkan keadaan dari suatu lembaga. Laporan keuangan pada LAZNAS YDSF Jember disusun oleh akuntan dan di audit oleh pihak AKP dari Surabaya sehingga dengan adanya opini auditor dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. LAZNAS YDSF Jember menyusun laporan keuangan secara konsisten setiap periode dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar periode. Laporan keuangan disajikan secara transparan dan dipublikasikan pada website resmi LAZNAS YSDF Jember sehingga sangat mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul “PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Akuntansi Zakat tentang pengelolaan dana Zakat, Infak/Sedekah di LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan Akuntansi Zakat di LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah wawasan mengenai akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109.

b. Bagi LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dalam meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman AKUNTANSI ZAKAT.

c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi organisasi pengelola zakat tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan AKUNTANSI ZAKAT.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat

Pengertian zakat menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Sedangkan pengertian Zakat dalam segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’, dan ‘berkembang’. (Sumber: Wikipedia)

Syarah hadits pilihan Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam : 367 berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.

Dalam *Kifayatul Akhyar* juz 1, Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Allah berfirman:

الْمُضْعِفُونَ هُمْ نِكَ فَأُولَ اللّٰهِ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ أَيْتِنَّم وَمَا

Artinya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.” (QS. Ar-Ruum : 39)

Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

2.1.2 Karakteristik Zakat

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Menurut pandangan Islam zakat bukanlah sebuah amal diantara amal-amal kebajikan belaka, dan juga bukan merupakan sebuah sifat kedermawanan semata. Namun ia adalah salah satu rukun dasar ajaran Islam dan salah satu diantara empat ibadah asasinya, yang tingkat keharusan dan kewajibannya menempati strata puncak. Zakat merupakan sebuah hak tetap bagi kaum fakir miskin (dan para mustahiq yang lain) pada harta kaum muslimin yang kaya. Suatu hak yang ditetapkan oleh Pemilik Asli harta siapapun, yakni Allah SWT. Dan orang-orang kaya yang mendapatkan titipan harta tersebut tentu harus melaksanakan kehendak dan ketentuan tersebut.

Zakat sudah ditetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, nishab dan kadar-kadarnya secara jelas dan rinci, yang wajib dijaga, dipenuhi dan diikuti, agar penunaianya dinilai benar dan sah. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya 2,5 persen. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun.

Penunaian kewajiban zakat tidak diserahkan kepada kerelaan dan kehendak hati masing-masing individu diantara kaum muslimin yang telah wajib berzakat. Namun sistem pengelolaan – penarikan dan distribusinya – menjadi tugas dan kewenangan pemerintah dan Negara Islam. Hal ini sesuai Firman Allah tentang zakat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ...” (QS At-Taubah : 103). Jadi zakat itu harus diambil, dan tidak ditunggu saja sampai masing-masing orang menyerahkannya sekehendak dan serela hatinya. Dan sebagian tugas dan kewenangan inilah yang saat ini diemban oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada.

Kewenangan pemerintah dalam Negara Islam adalah bahwa ia berhak – bahkan mungkin wajib – menjatuhkan sanksi yang sesuai atas orang-orang kaya yang enggan membayar zakat. Termasuk berhak memerangi kelompok yang memiliki kekuatan yang menolak untuk membayar zakat, sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra.

2.1.2.1 Menurut pandangan Islam

1. Zakat bukanlah sebuah amal diantara amal-amal kebajikan belaka, dan juga bukan merupakan sebuah sifat kedermawanan semata. Namun ia adalah salah satu rukun dasar ajaran Islam dan salah satu diantara empat ibadah asasinya, yang tingkat keharusan dan kewajibannya menempati strata puncak.
2. Zakat merupakan sebuah hak tetap bagi kaum fakir miskin (dan para mustahiq yang lain) pada harta kaum muslimin yang kaya. Suatu hak yang ditetapkan oleh Pemilik Asli harta siapapun, yakni Allah SWT. Dan orang-orang kaya yang mendapatkan titipan harta tersebut tentu harus melaksanakan kehendak dan ketentuan tersebut.
3. Zakat sudah ditetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, nishab dan kadar-kadarnya secara jelas dan rinci, yang wajib

dijaga, dipenuhi dan diikuti, agar penunaianya dinilai benar dan sah. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya 2,5 persen. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun.

4. Penunaian kewajiban zakat tidak diserahkan kepada kerelaan dan kehendak hati masing-masing individu diantara kaum muslimin yang telah wajib berzakat. Namun sistem pengelolaan – penarikan dan distribusinya – menjadi tugas dan kewenangan pemerintah dan Negara Islam. Hal ini sesuai Firman Allah tentang zakat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ...” (QS At-Taubah : 103). Jadi zakat itu harus diambil, dan tidak ditunggu saja sampai masing-masing orang menyerahkannya sekehendak dan serela hatinya. Dan sebagian tugas dan kewenangan inilah yang saat ini diemban oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada.
5. Diantara kewenangan pemerintah dalam Negara Islam adalah bahwa ia berhak – bahkan mungkin wajib – menjatuhkan sanksi yang sesuai atas orang-orang kaya yang enggan membayar zakat. Termasuk berhak memerangi kelompok yang memiliki kekuatan yang menolak untuk membayar zakat, sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra.

Pada saat pemerintah Islam tidak ada, kewajiban berzakat ini tetap berlaku dan tidak gugur. Sehingga, setiap muslim yang mampu wajib tetap membayar zakat baik secara pribadi maupun secara kolektif – dan ini lebih baik – melalui pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan professional.

6. Sistem dan sasaran distribusi zakat juga telah ditetapkan langsung oleh Allah (lihat QS A-Taubah : 60). Jadi, para pengelola zakat, termasuk para penguasa dalam pemerintahan Islam sekalipun, tidak boleh mendistribusikannya sesuai kehendak mereka saja. Posisi dan peran

mereka “hanyalah” sebagai perantara antara pihak muzakki (pembayar zakat) dan pihak mustahik (pemilik hak zakat). Atau dengan kata lain, mereka adalah penanggung dan pengemban amanat besar dan berat, yang meliputi: amanat dari Allah untuk menunaikan syareat-Nya dengan benar, baik dan tepat; amanat dari para muzakki yang telah mempercayai mereka untuk mendistribusikan zakat mereka; dan amanat dari para mustahik yang merupakan pemilik sah harta-harta zakat itu, dan yang sedang menunggu-nunggu hak-hak mereka itu bisa secepatnya “dikembalikan” kepada mereka.

7. Zakat yang diserahkan kepada para mustahiq, fakir miskin misalnya, tidaklah sekedar untuk menutup kebutuhan mereka sementara waktu saja. Namun mereka itu berhak diberi harta zakat, sampai mereka benar-benar berkecukupan, sehingga dengan begitu kemiskinan bisa terhapuskan.

2.1.2.1 Menurut Standart Akuntansi Syariah (PSAK 109)

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan Infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
4. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

2.1.3 Landasan Kewajiban Zakat

Ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist antara lain: .

- 1) Al-Qur'an surat Maryam:

حَيًّا دُمْتُ مَا وَالزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي كُنْتُ مَا أَيْنَ مُبَارَكًا وَجَعَلَنِي

Artinya: "Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup" (QS Maryam;31)

- 2) Al-Qur'an surat Fushilat:

كَافِرُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ الزَّكَاةَ يُؤْتُونَ لَا الَّذِينَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fushilat:7)

- 3) Al-Qur'an surat at-Taubah:

عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي يَنْ وَالْعَارِمِ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةِ
كَيْمٌ حَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةً عَلَى السَّبِيلِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah:60).

- 4) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Islam ditegakkan diatas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits zakat dan shalat merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.

2.1.4 Jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat tersebut (M. Rizal Qasim, 2009):

- 1) Zakat Fitrah (zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah) menurut Abi Muhammad (2016) adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Zakat Fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang.
- 2) Zakat Mal atau zakat harta menurut Kementerian Agama RI (2013) merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ayat 1 yaitu, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, dan logam mulia

lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan: pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.

2.1.5 Penerima Zakat

Di dalam Al Quran telah tertulis jelas bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pada surat At Taubah ayat 60, Allah berfirman “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat (Sumber: Global Zakat tahun 2017) yaitu :

1) Fakir dan miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Adapun yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal keperluan-keperluan lain. Jumhur Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fiqih berbeda pendapat pula dalam

menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu.

1) Miskin dan Fakir

Miskin menurut adalah seseorang yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) akan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya. Pemuka ahli tafsir, Al-thabari menyatakan yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak memintaminta.

Sedangkan menurut BAZNAS, miskin adalah mereka yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dan pengertian fakir menurut BAZNAS adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

Kedua kelompok tersebut berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainya dalam batas-batas kewajaran tanpa berlebih-lebihan.

2) Amil Zakat (Pengurus Zakat)

Yang ketiga dari pada penerima zakat setelah fakir dan miskin adalah para amil zakat. Menurut BAZNAS, amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat.

Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat

tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban untuk membayar zakat.

3) Muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya)

Merupakan kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya dikarenakan baru masuk Islam. Menurut BAZNAS mu'allaf ialah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid serta syariah.

Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kelompok muallaf yaitu:

- a) Orang-orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam.
- b) Orang-orang yang diberi zakat dengan harapan agar keistimewaannya kian baik dan hatinya semakin mantap.
- c) Orang-orang muallaf yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam.

4) Riqab (Hamba sahaya)

Riqab merupakan golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Sedangkan menurut BAZNAS hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya.

Adapun cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dua hal, yaitu:

- a) Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa ia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.

- b) Seseorang atau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak untuk kemudian dibebaskan.
- c) Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

5) Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)

Adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana serta musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya. Pengertian lain dari gharimin yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya (BAZNAS)

Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

- a) Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan
- b) Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat.
- c) Pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya
- d) Utang itu telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si pengutang.

Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.

6) Fisabilillah

Yang dimaksud dengan fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Pengertian lain menurut BAZNAS, fisabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Golongan yang termasuk dalam katagori fisabilillah antara lain da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah.

7) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. Sedangkan menurut BAZNAS, Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang mengalami kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di tempat asalnya ia termasuk orang yang mampu. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Namun jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.

2.2. Infak atau Sedekah

2.2.1 Pengertian Infak atau Sedekah

Pengertian infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak. Sedangkan

menurut istilah pengertian infaq ialah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Tapi sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik, seperti dalam sebuah hadis telah digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah” (Wikipedia, 2019).

Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, contoh dalam kehidupan sehari-hati yaitu menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum kepada sesama, memberi nafkah keluarga, mengajarkan serta mengamalkan ilmu, berdzikir kepada Allah, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu.”(HR. Bukhari).

“Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah“. (HR. At-Tirmidzi).

2.2.2 Jenis-Jenis Infak atau Sedekah

Adapaun secara hukum, infak dibedakan menjadi empat jenis menurut (QS. Al-Kahfi 18:43) diantaranya yaitu:

- a) Infaq Mubah

Adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

b) Infaq Wajib

Penerapan dari infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti membayar mahar (mas kawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam kondisi iddah

c) Infaq Haram

Merupakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti infaqnya orang kafir dalam menghalangi syiar Islam (QS. Al-Anfal:36) dan infaqnya orang Islam kepada fakir miskin namun tidak karena Allah (QS. An-Nisa' 4:38)

d) Infaq Sunnah

Adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah, infaq jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan (QS. Al-Anfal:60)

2.2.3 Manfaat Infak atau Sedekah

Manfaat mengeluarkan infaq menurut Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

Menurut firman Allah SWT di atas, kita dapat menyimpulkan dengan adanya kita bersedekah niat karena Allah Ta'ala dan tidak salah dalam memberikan sedekah tersebut dalam artian sesuai dengan kedelapan asnaf dan

diperuntukkan yang baik niscaya Allah Swt akan melipat gandakan balasannya yaitu pahala yang banyak.

Dengan adanya sedekah manfaat yang kita dapat adalah membawa suatu keberkahan pada harta yang kita miliki. Seperti yang Hadist Nabi Muhammad Saw dijelaskan. “Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR. Muslim).

Sedekah juga dapat menghilangkan dosa seorang muslim. Tetapi harus juga disertai taubat dan diikuti rasa menyesal telah melakukan apa yang telah Allah larang dan tidak akan mengulangi sebuah kesalahan tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi). Telah dijelaskan menurut Hadist Riwayat Tirmidzi di atas bahwa dosa seseorang terhapus seperti air yang memadamkan api.

Sedekah bisa membebaskan dari siksa kubur dan api neraka, Nabi Muhammad SAW bersabda “Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.” (HR. Thabrani). “Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah” (HR. Bukhari Muslim). Menurut Hadist di atas sedekah juga dapat melindungi kita dari siksa kubur dan membebaskan kita dari api neraka meskipun kita hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Dan jika sama sekali tidak mempunyai bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah (tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir).

Jadi dengan bersedekah, banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan. Kebaikan tersebut tidak hanya untuk diri kita pribadi, namun untuk kebaikan sesama muslim. Selain mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah melaksanakan perintah-Nya, kita membantu meringankan beban saudara kita dengan menyisihkan sebagian rezeki kita. Rasa syukur kita sebagai umat Muslim berupa sedekah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dengan begitu, kita akan terhindar dari iri dan dengki atas kebahagiaan orang lain.

2.3. Organisasi Pengelola Zakat

2.3.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Menurut UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membuat suatu badan organisai resmi yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS dan LAZ. Organisasi pengelolaan zakat merupakan suatu organisasi yang memiliki wewenang dalam menghimpun atau mengumpulkan dana zakat dari masyarakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Regulasi mengenai BAZNAS dan LAZ terdapat pada UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ ialah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (Purbasari, 2015). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

2.3.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang di beri kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: a) meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

2.3.3. Prinsip-Prinsip dalam Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan UU RI No.23 tahun 2011

Pengelolaan zakat berasaskan (UU RI No. 23 tahun 2011 Pasal 2):

- a) syariat Islam;
- b) amanah; amanah yang dimaksud adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya
- c) kemanfaatan; kemanfaatan yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-sebesaranya bagi mustahik
- d) keadilan; keadilan yang dimaksud ialah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
- e) kepastian hukum; kepastian hokum yang dimaksud ialah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hokum bagi mustahik dan muzaki
- f) terintegrasi; terintegrasi yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- g) akuntabilitas; akuntabilitas yang dimaksud ialah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat.

2.4. Lembaga Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

(PP No. 14 Tahun 2014). Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

2.4.1. Syarat Pembentukan LAZ

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan disetiap provinsi untuk satu perwakilan dan harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan disetiap kabupaten atau kota harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama kabupaten atau kota.

2.5. Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:2) yaitu Akuntansi Syariah adalah Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pendapat lain, menjelaskan bahwa akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sumar'in 2012:4).

Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) yaitu:

- 1) menentukan hak serta kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah
- 2) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan
- 3) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsi syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

2.5.1. Ruang Lingkup PSAK No. 109

Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut amil, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya ditujukan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.6. PSAK

2.6.1. Pengertian PSAK 109

Menurut IAI (2009) definisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat adalah sebuah pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkan dalam laporan keuangan.

2.6.2. Pengakuan Awal dan Pengukuran Zakat Menurut PSAK 109

- 1) Pengakuan Awal
 - a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
 - b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat yaitu jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut
 - c) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil
 - d) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil
- 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
 - a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut
 - b) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 3) Penyaluran Zakat

- a) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

2.6.3. Pengakuan Awal dan Pengukuran Infak/Sedekah Menurut PSAK 109

1) Pengakuan Awal

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan
- c) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah
- d) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil

2) Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

- a) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- b) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset

ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

- d) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - e) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 - f) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - g) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- 3) Penyaluran Infak/Sedekah
- a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas
 - b) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut
 - c) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

2.6.4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.6.5. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2) Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

- e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah

2.6.6. Laporan Keuangan Amil Zakat berdasarkan PSAK 101

Laporan keuangan amil terdiri dari beberapa komponen yaitu (IAI, 2018):

- a) neraca (laporan posisi keuangan);
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca dengan memperlihatkan ketentuan dalam psak terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Aset
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Piutang
 - c. Surat Berharga
 - d. Aset tetap
 - 2) Kewajiban
 - a. Biaya yang masih harus dibayar
 - b. Kewajiban imbalan kerja saldo dana
 - 3) Saldo Dana
 - a. Dana zakat
 - b. Dana infak/sedekah
 - c. Dana amil
- b) laporan perubahan dana;
amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:
 - 1) Dana zakat
 - a. Penerimaan dana zakat
 - b. Penyaluran dana zakat
 - (i) amil

- (ii) Mustahiq non amil
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana infak/sedekah
- 2) Dana infak/sedekah
 - a. Penerimaan dana infak/sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - b. Penyaluran dana infak/sedekah
 - (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - c. Saldo awal dana infak/sedekah
 - d. Saldo akhir dana infak/sedekah
- 3) Dana amil
 - a. Penerimaan dana amil
 - (i) Bagian amil dari dana zakat
 - (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - (iii) Penerimaan lainnya
 - b. Penggunaan dana amil
 - c. Saldo awal dana amil
 - d. Saldo akhir dana amil
- c) laporan perubahan aset kelolaan;
Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
 - 2) aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyisihan
 - 3) penambahan dan pengurangan
 - 4) saldo awal
 - 5) saldo akhir
- d) laporan arus kas; dan
entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan

e) catatan atas laporan keuangan

amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Anggraini 2016 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa proses penyajian laporan keuangan dengan pos maupun akun-akun yang dicatatkan tersebut sesuai dengan aturan PSAK no.109. Namun, ada beberapa akun yang tidak termasuk dalam PSAK no.109 yaitu akun dana bagi hasil, selain itu juga tidak terdapatnya akun penyusutan aset dalam laporan posisi keuangan dan laporan aset kelolaan. Walaupun demikian YDSF Surabaya dapat dikatakan telah menerapkan PSAK no.109 di dalam Laporan Keuangan.

Penelitian lain yaitu oleh Hafnizar 2018 menyimpulkan perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan system pencatatan accrual basis(berbasis akrual). Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No.109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No.109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No.109.

Setyani (2017) melakukan penelitian dengan judul Penerapan PSAK No. 109 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari—Desember 2017 dan menyimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya supervisi yang baik dari pusat sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data dalam system. Serta masih ada beberapa praktik yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Rosalia (2018) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan PSAK 45 maupun PSAK 109 pada LAZIS YBW belum sepenuhnya sesuai karena LAZIS YBW UII Yogyakarta telah menerapkan PSAK 109, tetapi pada laporan pertanggung jawaban audit LAZIS YBW UII, auditor mewajibkan LAZIS YBW UII menggunakan PSAK 45 dengan alasan untuk menyamakan laporan keuangan yang ada di Universitas Islam Indonesia, UII Net, dan lembaga JIH. Jadi LAZIS YBW UII kembali menerapkan PSAK 45 yang mengatur lembaga nirlaba dan untuk menyamakan laporan keuangan yang sama dengan lembaga dibawah badan wakaf. Yang kedua yaitu karena penerapan sistem akuntansi yang ada pada LAZIS YBW UII masih menggunakan sistem manual, seperti excel yang sudah di modifikasi sehingga dalam proses pengimputan data membutuhkan waktu yang cukup lama dari pada menggunakan sistem yang sudah terintegrasi.

Penelitian oleh Anggeriani (2018) yang dapat diambil kesimpulan bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011.

2.8. Kerangka Konseptual

Setiap organisasi memerlukan laporan keuangan baik organisasi pemerintah atau organisasi swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Begitu pula untuk LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, sumber dana yang dimiliki berasal dari donator. Laporan keuangan disusun agar informasi mengenai kondisi keuangan organisasi tersebut. Penyusunan laporan keuangan memiliki standard yang berbeda, termasuk pula laporan keuangan mengenai akuntansi zakat, infak/sedeah. Namun tidak semua organisasi atau lembaga mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standard yang berlaku. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi,

salah satu contoh yaitu kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember telah menerapkan AKUNTANSI ZAKAT dalam menyusun hingga mengelola dana zakat, infak/sedekah. Berikut ini adalah kerangka konseptual dari peneliti yang akan dilaksanakan pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam (Sugiyono, 2012), yaitu yang pertama bersifat penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui; yang kedua adalah bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu; dan yang ketiga bersifat pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan kutipan diatas, tujuan penelitian adalah untuk mencari masalah yang sedang terjadi, menganalisis penyebab masalah tersebut, kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengantisipasi masalah tersebut muncul kembali. Penelitian juga bertujuan untuk menambah pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Dengan penelitian, dapat memastikan data atau informasi yang masih simpang siur.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017, hlm, 8) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. (Nawawi 1993,

hlm. 176). Sedangkan menurut Meleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai tujuan. Peneliti ini memfokuskan pada masalah penyusunan laporan keuangan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember berdasarkan AKUNTANSI ZAKAT.

3.3. Obyek dan Waktu Penelitian

Obyek penelitian menurut Moleong (2010) adalah hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah di LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang berada pada Jalan Jl Raya Kalisat No 24 Arjasa, Jember.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, yaitu pada 1 Maret—30 Maret 2020 karena pada tanggal tersebut peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai laporan keuangan pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

3.4. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian, informan telah ditentukan sebelumnya. Informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan memadai berkaitan dengan masalah pada penelitian ini. Kegunaan informan bagi peneliti yaitu agar dalam waktu yang relatif singkat, banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Moleong, 2014). Informan tersebut adalah Bapak Deki Zulkarnain, Ibu Ane Rizanda, Ibu Majaulur Riska . Bapak Deki Zulkarnain sebagai Direktur LAZ YDSF Jember, Ibu Ane Rizanda sebagai Bagian Keuangan, dan Ibu Majaulur Riska sebagai Akunnting di LAZ YDSF Jember.

3.5. Jenis Sumber Data

Sumber data penelitian adalah salah satu faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data (Indriantoro, 2014) dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Sugiyono (2017:137) menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Atau dengan kata lain, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian untuk penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara langsung. Data primer ini ditujukan untuk mengetahui informasi apakah akuntansi zakat, infak/sedekah pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember telah sesuai dengan AKUNTANSI ZAKAT.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Peneliti bisa mendapatkan data sekunder yang tersedia di lokasi penelitian (data internal) maupun di luar lokasi penelitian (data eksternal). Data sekunder dalam penelitian ini ialah laporan keuangan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember pada tahun 2018 beserta catatan-catatan yang memiliki kertekaitan dalam penelitian ini juga dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses penting di dalam penelitian. Pengertian teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224) yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data primer dikumpulkan oleh peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana yaitu sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi, realitas lapangan penelitian. Sedangkan pengertian observasi menurut Sugiyono (2012:145) ialah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Jenis-jenis observasi berdasarkan peran peneliti menurut Boiuge dan Sekaran (2010) ada dua yaitu:

a) Obervasi non-partisipan

Pada observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti hadir secara fisik di lokasi penelitian, namun hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang didapatkan.

b) Observasi partisipan

Pada observasi partisipan, peneliti mengambil peran dalam situasi yang berlangsung. Peneliti menjadi salah satu orang yang melakukan aktivitas yang diteliti. Jadi, peneliti memperoleh pengalaman secara langsung serta informasi yang dikumpulkan menjadi lebih dalam.

Pendapat lain mengenai jenis penelitian berdasarkan pola pelaksanaannya (Hadi, 2010) adalah:

a) Observasi terstruktur

Atau disebut observasi sistematis yang dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti membuat daftar aktivitas apa saja yang perlu diperhatikan. Format pencatatan dibuat terlebih dahulu secara spesifik, maka observasi yang dilakukan menjadi lebih efisien dan waktu yang diperlukan lebih pendek.

b) Observasi tidak terstruktur

Observasi ini disebut observasi eksperimental. Peneliti tidak membatasi pengamatannya pada hal-hal tertentu saja. Peneliti mencatat seluruh informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan observasi.

Maka dari itu, teknik pengumpulan data melalui observasi sangatlah mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan cara mengetahui secara langsung kondisi di lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Sugiyono, 2013:231). Pendapat lain (Lexy J. Moleong, 2012:186) wawancara adalah percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara semi structured yang dilakukan dengan Tanya jawab sesuai dengan daftar pertanyaan dan dilanjutkan dengan memperdalam pertanyaan.

3) Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) menyatakan bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Untuk dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa laporan keuangan yang disusun oleh LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dan catatan-catatan yang terkait dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul (Sugiyono, 2016:147). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah PSAK 101 dan. PSAK 109 adalah sebuah pedoman atau standard akuntansi keuangan yang bertujuan mengatur dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. (SAK Syariah, 2020).

Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang sebelumnya telah diperoleh melalui wawancara kepada narasumber lalu dikembangkan dari analisa tersebut menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Langkah-langkah analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber mengenai pengelolaan zakat, infak/sedekah pada badan tersebut
- 2) Menganalisa tentang laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya oleh badan tersebut
- 3) Mengevaluasi laporan keuangan badan berdasarkan AKUNTANSI ZAKAT

3.8. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka peneliti menentukan tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

- 2) Melakukan wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tertentu yang bersifat kompleks, *sensitive*, atau kontroversial.

- 3) Melakukan dokumentasi data

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Dalam penelitian ini,

dokumentasi data digunakan untuk mendapatkan data yang diolah berupa laporan keuangan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember serta catatan-catatan yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

4) Triangulasi data

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diberikan (Moleong, 2017:330—331). Tahap ini adalah untuk mencapai kredibilitas data dan peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang didapatkan. Triangulasi sumber digunakan karena keabsahan suatu data didasarkan pada data informan yang disampaikan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

5) Pembahasan hasil

Setelah melakukan triangulasi, peneliti menganalisis data dengan cara membandingkan akuntansi zakat, infak/sedekah pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dengan standard akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan AKUNTANSI ZAKAT, peneliti akan memperoleh sebuah hasil dari tahap tersebut. Hasil yang diperoleh akan dibahas dan dideskripsikan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.

6) Penarikan kesimpulan dan saran

Kesimpulan ialah pernyataan singkat yang berisi fakta mengenai uraian hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Peneliti akan membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebelumnya pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh. Hal ini ditujukan

untuk memberikan informasi kepada pihak lain agar mengetahui secara tepat tentang hasil akhir penelitian.

3.9. Uji Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, statement, perilaku dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan telah diberi kode, kemudian dianalisis kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data triangulasi (Purhantara, 2010). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.


Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data serta berbagai teknik pengambilan data. Maka metode pengujian kredibilitas yang paling tepat digunakan yaitu triangulasi. Sugiyono (2014: 273), menjelaskan bahwa triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Ada tiga macam triangulasi:

- a) Triangulasi Sumber
Menguji kredibilitas data dilakukan melalui mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
- b) Triangulasi Teknik
Menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya seperti data yang diperoleh melalui wawancara, observasi hingga dokumentasi.
- c) Triangulasi Waktu
Menguji kredibilitas data dengan mengecek

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016: 127).

3.10. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian, maka disusun suatu kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mencari informasi yang berkaitan dengan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dalam menerapkan AKUNTANSI ZAKAT. Tahap awal yaitu survey pendahuluan lalu peneliti mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kegiatan survey lapangan dibutuhkan agar mengetahui dengan pasti gambaran umum LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Survey lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, lalu dilakukan pemeriksaan keabsahan data dan peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sehingga peneliti dapat memperoleh permasalahan apa saja yang dihadapi oleh LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Berikut adalah skema kerangka pemecahan masalah:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas dan jabarkan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa LAZNAS YDSF Jember sangat merasa dimudahkan dengan adanya Akuntansi Zakat dan sudah menerapkan Penerapan Standar Akuntansi No. 109, sehingga LAZNAS YDSF Jember sudah sangat baik dalam penerapan Akuntansi Zakat tentang pengelolaan dana Zakat, Infak/Sedekah hingga dalam penyajiannya pada laporan posisi keuangan. Pengakuan dan pengukuran zakat, infak/sedekah sudah sesuai dengan peraturan AKUNTANSI ZAKAT dengan mencatat dana zakat, infak/sedekah pada saat kas diterima dan diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar dan taksiran yang berlaku saat terjadinya transaksi. LAZNAS YDSF Jember telah menerapkan AKUNTANSI ZAKAT dalam menyajikan dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan perubahan dana dan laporan arus kas pun telah menyajikan pos dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dan rinci.

Hanya saja LAZNAS YDSF Jember tidak membuat laporan aset kelolaan, karena amil tidak mengelola dana zakat, maupun dana infak/sedekah dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam pengelolaan tersebut. Jadi ada beberapa poin yang tidak dapat di analisa antara AKUNTANSI ZAKAT dan implementasinya pada LAZNAS YDSF Jember. Selain itu, Catatan Atas Laporan Keuangan yang belum bisa disajikan dalam penelitian ini, sehingga tidak diketahui sepenuhnya kebijakan LAZNAS YDSF Jember terkait penjelasan suatu akun, pengelolaan dana, rincian sumber-sumber penerimaan serta pendistribusian dana tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- 1) Pada penelitian ini objek penelitian tidak bersedia memberikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada publik karena bersifat rahasia sehingga jika diperlukan, peneliti melakukan wawancara lebih lanjut untuk melengkapi data yang dibutuhkan
- 2) Pada penelitian ini, LAZNAS YDSF Jember memberikan data laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit karena laporan keuangan tahun 2019 belum bisa di publikasi karena masih dalam proses audit.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memiliki saran yang diharapkan bermanfaat bagi LAZNAS YDSF Jember, yaitu:

- 1) LAZNAS YDSF Jember diharapkan mampu memberikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada pihak eksternal terutama pemangku kepentingan agar bisa mengetahui lebih detail mengenai penjelasan suatu akun serta kebijakan-kebijakan lain yang tertera pada CALK
- 2) LAZNAS YDSF Jember lebih rutin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dana zakat, infak/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeriani, Wiwi. 2018. *Kajian Pengelola Zakat dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar)*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anggraini, Tira Aprillia. 2016. *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya Tahun 2016*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Arman, Afrizal. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Rumah Sakit Cabang Yogyakarta dan LAZISMU Cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/739-pola-penyalaran-badan-amil-zakat-naisonal-baznas-republik-indonesia>.
Diakses pada September 2019.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Statistik Zakat Nasional 2017*.
<https://pid.baznas.go.id>. Diakses pada September 2019.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS*.
<https://pid.baznas.go.id/tahun-2018/>. Diakses pada 1 November 2019.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1—30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009).

Hadi, Stutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI

Hafnizar, Anggi Aulia. 2018. *Analisi Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 246.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Kementrian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), hal. 49

LAZ Dompot Dhuafa. 2011. Dokumen Kelembagaan LAZ Dompot Dhuafa. 2011

Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Bin Abdullah At-Tuwarijry, Makna Islam dan Iman, (Jakarta: Abu Ziyad, 2017), hal. 2

Mustarin, Basyirah. 2017. *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Vol. 4 No. 2 Desember 2017. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Purbasari, Indah. 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15911/10520>. *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, hal. 75. Diakses tanggal 13 Oktober 2018.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qasim, M. Rizal. 2009. *Pengalaman Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri.
- Rahman, Taufikur. 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Vol. 6 No. 1 Edisi Juni. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Rosalia, Nela. 2018. *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Saputro, Eko, dkk. 2018. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*. E-JRA Vol. 07 No. 04 Agustus 2018. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Sekaran, Uma., & Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach (5th ed.)*. Sussex: John Willey & Sons.
- Setyani, Ayu Dian. 2017. *Penerapan PSAK No. 109 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik*

Periode Januari—Desember 2017. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Administrasi yang Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi yang Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Administrasi yang Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Ari Kunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rnika Cipta, 1993), cet. Ke-2, hlm. 309.

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syaikh Muham mad Bin Shalih Al-Utsmani, Fatwa-Fatwa Zakat, (Jakarta: Darussunah Pres, 2008), hal. 2

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

Wikipedia. 2019. *Badan Amil Zakat Nasional*. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional. Diakses pada Oktober 2019.

Wikipedia. 2019. *Sedekah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah>. Diakses pada Oktober 2019.

Wikipedia. 2019. *Zakat*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>. Diakses pada Oktober 2019.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara**Laporan Penelitian****(Hasil Wawancara)**

Tanggal : 14 Mei 2020

Waktu : 10.30—12.30

Informan 1 : Bu Ana

1. **Pertanyaan:** Bagaimana sejarah berdirinya LAZ YDSF Jember?

Jawab: Jadi awal mulanya itu datangnya itu dari keprihatinan pengurus takmir masjid Al Falah di Surabaya disana banyak orang yang membutuhkan dana sosial nah mereka tidak tau bagaimana caranya untuk penghimpunannya, jadi dari itu membuat yang namanya lembaga amil zakat al falah Surabaya yang sekarang berganti nama menjadi yayasan dana sosial Al Falah atau LAZNAS YDSF Surabaya. Dulu fokusnya hanya menghimpun dana dari jamaah masjid dan sekarang berkembang dan mendirikan cabang di berbagai tempat termasuk yang di Jember ini

2. **Pertanyaan:** Apa visi dan misi LAZ YDSF Jember?

Jawab: Visi misi mengangkat harkat dan derajat umat muslim, yg awalnya dari mustahik naik level ke muzakki, yang dulunya itu menerima akhirnya bisa memberi.

3. **Pertanyaan:** Apa saja program LAZ YDSF Jember?

Jawab: Program laznas Jember kalau di YDSF Jember itu ada 6 program atau 6 bidang yang kita garap yang yang pertama adalah pendidikan yatim dakwah kemanusiaan masjid zakat seperti itu kalau pendidikan yang anda tahu sendiri mulai dari fisik dan nonfisik kalau fisik itu rehab bangunan rehab gedung, renovasi kalau non fisik itu bantuan beasiswa dan bantuan pelatihan yatim ada bunda yatim anak yatim ibunya dibantu modal usaha

dan sebagai berikut masjid juga fisik dan non fisik fisik ya rehab dan nonfisik kayak pelatihan Marbot pelatihan takmir masjid sekolah manajemen masjid gitu. kemanusiaan banyak mulai bedah rumah sosial banjir kayak gitu. zakat fokusnya pada 8 asnaf itu. dakwah fokus ke pemberdayaan Dai jadi yang punya basic mengajar kan ya di desa kita angkat kita makmurkan kita kasih gaji jadi mereka nggak mikir masalah honor bisa mereka fokusnya ngajar saja,

4. **Pertanyaan:** Bagaimana struktur organisasi di LAZ Jember?

Jawab: Jadi kalau di YDSF itu ada ada level nya direktur ada level Manager ada level supervisor ada kepala kas tapi tingkatannya sama dengan supervisor.

5. **Pertanyaan:** Berapa jumlah amil yang bekerja di LAZ YDSF Jember?

Jawab: Terus jumlah amilnya ada 30 Mas Itu sudah dengan semua relawan program aktif Kalau dengan relawan non aktif bisa lebih Mas soalnya sifatnya tidak tetap jadi tidak di data soalnya tugasnya hanya ada ketika event-event tertentu saja.

6. **Pertanyaan:** Apa tugas masing-masing divisi?

Jawab: Kalau di kita Insyallah ada 4 divisi yang pertama divisi HR sama operasional tugasnya yang mengurus SDM sama operasional kantor divisi penghimpunan dibagi lagi menjadi 4 yaitu layanan donatur Ini fungsinya donatur yang sudah rutin berdonasi di maintenance dirawat fund raising kita ada galang dana insidental telemarketing dan CR pemberdayaan atau program keuangan dan akunting.

7. **Pertanyaan:** Apakah sejak berdirinya usaha ini telah membuat laporan keuangan?

Jawab: Alhamdulillah kita sudah tiga kali diaudit secara independen hasilnya kalau yang pertama kita wajar dengan pengecualian karena masih

awal karena kita nggak ngerti prosedurnya kita juga belum paham teorinya yang digunakan kan Nah selanjutnya audit yang kedua dan ketiga itu sudah wajar tanpa pengecualian audit independen tiap bulan kita upload di majalah juga kemudian tahunan kita di web juga.

8. **Pertanyaan:** Bagaimana cara merekrut calon donatur?

Jawab: ada beberapa cara dalam merekrut donatur di kantor kita mas, yang pertama kita publikasi melalui media sosial, seperti instagram, website, dan facebook, yang bertugas bagian telemarketing, yang kedua ada acara tertentu atau kita buka stand di tempat-tempat umum, seperti Golden Maeket, Lippo, bank BNI syariah.

9. **Pertanyaan:** Bagaimana kebijakan rekening LAZ YDSF Jember? (di pisah atau digabung)

Jawababan: Kalau di awal-awal dulu tahun tahun berapa ya saya lupa ya itu masih pakai nama pribadi pengurus, pakai nama pak Saiful, tapi semenjak ada audit tahun2016 kalau gak salah ya mas itu kita pakai rekening sendiri, udah pakai nama yayasan sendiri, nah saat ini kita rekening sudah punya 5, BSM itu untuk infak, BNI itu untuk pena bangsa dan anak yatim, BNI untuk kurban, BNI untuk Ramadhan, Jatim Dana Zakat, jadi ada 5 untuk rekening kita.

10. **Pertanyaan:** Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ YDSF Jember?

Jawababan: Hmmm kalau komponen itu kayak biasanya itu dah mas, kita buat kayak apa ya, neraca, arus kas, perubahan dana, trus setiap bulan kita buat kayak laporan manajemen gitu untuk laporan khusus internal kita, tapi untuk laporan eksternal untuk publik kita buat laporan biasa gitu, sekarang kita ada majalah baru jadi kita laporan keuangan kita rutin di majalah itu.

11. **Pertanyaan:** Apakah setiap periode ada tutup buku terkait laporan keuangan?

Jawababan: hoooh, setiap tahun kita ada tutup buku, dan disini kan kita ada audit itu, auditnya itu datangkan dari Surabaya pihak KAPnya

12. **Pertanyaan:** Menurut anda, apa tujuan membuat laporan keuangan?

Jawababan: dengan adanya laporan keuangan itu ya agar keluar masuknya uang kita itu jelas, jadi nanti laporan keuangan kita dibaca oleh public kan itu nanti bisa menguatkan para donatur agar percaya kalau lembaga ini benar-benar amanah, biar ada transparansi ya

13. **Pertanyaan:** Apakah ada kendala untuk pelaporan keuangan?

Jawababan: kalau sementara ini kita kan masih pakai manual ya, jadi gak secepat pakai system, terus apaya tingkat kekeliruan itu tinggi jadi kita harus benar-benar teliti ya, ya itu mas.

14. **Pertanyaan:** Bagaimana jenis SOP yang dimiliki LAZ YDSF Jember? (SOP secara umum dalam proses pengumpulan dana)

Jawababan: donatur mendatangi kantor, Amil langsung menginput data calon donatur pada form. Ketika calon donatur menyetorkan uang zakat atau infaq, maka kami akan memberikan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut dibuat menjadi dua rangkap yang mana lembar pertama diberikan kepada Muzakki dan lembar ke-2 sebagai arsip YDSF.

15. **Pertanyaan:** Apakah LAZ YDSF Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawababan: pasti mas kalau pencatatan mas, setiap ad akas masuk, donasi masuk pasti kita catat, ketika menyalurkan pun kita catat mas, dan tiap bulan kita rekap, lewatnya mbak Alfi, nanti mbak Alfi yang mencatat terus saya yang merekap untuk buat jurnal, jurnal bank, jurnal kas,

16. **Pertanyaan:** Bagaimanakah proses pengakuan dan pengukuran dana ZIS yang diterima di LAZ YDSF Jember?

Jawababan: Zakat baru kita akui ketika kami menerima setoran baik itu setoran dari muzakki yang langsung datang ke kantor, dari UPZ, transfer dan juga dari penjemputan

17. **Pertanyaan:** Apabila LAZ YDSF Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset nonkas, bagaimana LAZ YDSF mengakui harga perolehannya?

Jawaban: Ketika kita mendapatkan Sumbangan berupa asset nonkas seperti sepeda motor yang di hibahkan kepada kita untuk operasional kantor itu kita memakai harga wajar atau harga taksiran ketika asset tersebut sudah kondisi second, kan ga bisa di kasih harga baru jadi harganya kita taksir menurut kondisi asset tersebut.

18. **Pertanyaan:** Pada saat LAZ YDSF YDSF mendistribusikan atau menyalurkan dana ZIS berupa asset nonkas, bagaimana LAZ YDSF Jember mengakui harga asset nonkas yang diserahkan?

Jawaban: sama mas, kita juga menggunakan harga taksir atau harga wajar yang ada di pasar.

19. **Pertanyaan:** Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Kita sudah memisah dana Zakat, Infak dan sedekah seperti yang ada di PSAK 109.

20. **Pertanyaan:** Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ YDSF Jember dalam menyusun laporan keuangan?


Jawaban: Kita memakai pedoman PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan LASNAS YDSF.

21. **Pertanyaan** : Bagaimana kebijakan LAZ YDSF Jember dalam menyalurkan dana zakat dan dana infak/sedekah?

Jawaban: Pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah dari pengajuan proposal oleh unit pengumpul zakat (UPZ). Pengajuan proposal itu ditindaklanjuti dalam rapat pengurus untuk mendapat persetujuan.

22. **Pertanyaan:** Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ YDSF jember?

Jawaban: iya mas untuk dana Amil Kita ambilkan dari dana Zakat, Infak dan Sedekah, sudah sesuai aturan yaitu bagian dari dana zakat itu 2,5% dan dari dana infak itu 20%.



Laporan Penelitian

(Hasil Wawancara)

Tanggal : 14 Mei 2020
Waktu : 10.30—12.30
Informan 2 : Majaulur Rizka

1. **Pertanyaan:** Bagaimana sejarah berdirinya LAZ YDSF Jember?

Jawab: YDSF merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berbadan hukum, yang didirikan pada 1 maret 1987 oleh para tokoh ulama dan pengusaha muslim di masjid Al Falah Surabaya. Program utama dari YDSF itu ada pendidikan, yatim, dakwah, masjid, dan zakat serta kemanusiaan. Setelah 13 tahun dari didirikannya, pada awal tahun 2000 LAZNAS membuka cabang di Kabupaten Jember dan dimandirikan pada tahun 2012, ada dua kantor di Kabupaten Jember yakni di Jl Raya Kalisat Arjasa dan di daerah wirolegi Jember.

2. **Pertanyaan:** Apa visi dan misi LAZ YDSF Jember?

Jawab: visi dari LAZNAS YDSF adalah sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan martabat ummat Islam.

3. **Pertanyaan:** Apa saja program LAZ YDSF Jember?

Jawab: Program di YDSF Jember itu ada 6 program atau 6 bidang yang kita garap kalau tidak salah, yang pertama adalah pendidikan yatim dakwah kemanusiaan masjid zakat seperti itu pendidikan itu mulai dari fisik dan nonfisik kalau fisik itu renovasi bangunan renovasi gedung, jika non fisik itu seperti bantuan beasiswa dan bantuan pelatihan yatim, bunda yatim anak yatim dan sebagai berikut masjid juga fisik dan non fisik contoh nonfisik kayak pelatihan Marbot pelatihan takmir masjid sekolah manajemen masjid. kemanusiaan mulai bedah rumah sosial banjir. zakat fokusnya pada 8 asnaf itu. dakwah pemberdayaan Dai,

4. **Pertanyaan:** Bagaimana struktur organisasi di LAZ Jember?

Jawab: Di YDSF Strukturnya ada direktur HRD dan operasional, pendayagunaan, penghimpunan, keuangan.

5. **Pertanyaan:** Berapa jumlah amil yang bekerja di LAZ YDSF Jember?

Jawab: jumlah amilnya sekitar 30, Itu sudah dengan semua relawan.

6. **Pertanyaan:** Apa tugas masing-masing divisi?

Jawab: Kalau di kita ada 4 divisi yang pertama divisi HRD sama operasional tugasnya mengurus SDM dan operasional kantor, divisi penghimpunan dibagi menjadi 4 yaitu layanan donatur fungsinya yang sudah rutin berdonasi di dirawat, fund raising kita ada galang dana, telemarketing dan CR pemberdayaan atau program keuangan dan akunting.

7. **Pertanyaan:** Apakah sejak berdirinya usaha ini telah membuat laporan keuangan?

Jawab: YDSF sudah tiga kali diaudit secara independen hasilnya kalau yang pertama kita wajar dengan pengecualian, selanjutnya audit yang kedua dan ketiga itu sudah wajar tanpa pengecualian, kita juga ada audit independen tiap bulan, dan laporan tersebut kita upload di majalah juga laporan tahunan kita di web resmi kita.

8. **Pertanyaan:** Bagaimana cara merekrut calon donatur?

Jawab: beberapa cara dalam merekrut donatur di kantor kita, yang pertama kita melalui media social, instagram, website, dan facebook, yang bertugas adalah bagian telemarketing, dan yang kedua jika ada acara tertentu atau kita buka stand di tempat-tempat umum, seperti Golden Maeket, Lippo, bank BNI syariah.

9. **Pertanyaan:** Bagaimana kebijakan rekening LAZ YDSF Jember? (di pisah atau digabung)

Jawababan: awal-awal itu masih pakai nama pribadi pengurus, pakai nama pak Saiful, semenjak ada audit tahun 2016 itu kita pakai rekening sendiri, sudah nama yayasan sendiri, rekening kita ada 5, BSM itu untuk infak, BNI itu untuk pena bangsa dan anak yatim, BNI untuk kurban, BNI untuk Ramadhan, Jatim Dana Zakat.

10. **Pertanyaan:** Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ YDSF Jember?

Jawababan: komponen keuangan itu kita buat kayak apa neraca, arus kas, perubahan dana, trus setiap bulan kita buat laporan manajemen untuk laporan khusus internal kita, tapi untuk laporan eksternal untuk publik kita buat laporan biasa.

11. **Pertanyaan:** Apakah setiap periode ada tutup buku terkait laporan keuangan?

Jawababan: setiap tahun kita ada tutup buku, dan disini kan kita diaudit itu datangkan dari Surabaya pihak KAPnya,

12. **Pertanyaan:** Menurut anda, apa tujuan membuat laporan keuangan?

Jawababan: laporan keuangan kita dibaca oleh pihak luar kan itu nanti bisa menguatkan para donatur agar percaya kalau lembaga ini benar-benar amanah, biar lebih transparan.

13. **Pertanyaan:** Apakah ada kendala untuk pelaporan keuangan?

Jawababan: karena kita pakai manual, jadi gak secepat pakai system, terus tingkat kekeliruan itu tinggi jadi kita harus benar-benar teliti.

14. **Pertanyaan:** Bagaimana jenis SOP yang dimiliki LAZ YDSF Jember? (SOP secara umum dalam proses pengumpulan dana)

Jawababan: Ketika calon donatur menyetorkan uang zakat atau infaq, kita akan memberikan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut dibuat menjadi dua rangkap yang mana lembar pertama diberikan kepada Muzakki dan lembar ke-2 sebagai arsip YDSF.

15. **Pertanyaan:** Apakah LAZ YDSF Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawababan: setiap ada kas masuk, donasi masuk pasti kita catat, ketika menyalurkan kita catat juga mas, dan tiap bulan kita rekap, lewatnya bagian keuangan, nanti keuangan yang mencatat terus saya yang merekap untuk buat jurnal, jurnal bank, jurnal kas

16. **Pertanyaan:** Bagaimanakah proses pengakuan dan pengukuran dana ZIS yang diterima di LAZ YDSF Jember?

Jawababan: Zakat baru kita akui ketika kami menerima kas baik itu kas dari muzakki yang langsung datang ke kantor, dari UPZ, transfer dan juga dari penjemputan

17. **Pertanyaan:** Apabila LAZ YDSF Jember menerima dana ZIS dalam bentuk asset nonkas, bagaimana LAZ YDSF mengakui harga perolehannya?

Jawaban: Ketika kita mendapatkan Sumbangan berupa asset nonkas kita biasanya menilai besarannya mengacu pada harga wajar atau harga yang berlaku di pasar.

18. **Pertanyaan:** Pada saat LAZ YDSF YDSF mendistribusikan atau menyalurkan dana ZIS berupa asset nonkas, bagaimana LAZ YDSF Jember mengakui harga asset nonkas yang diserahkan?

Jawaban: kita juga menggunakan harga taksir yang ada di pasar.

19. **Pertanyaan:** Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Sudah memisah dana Zakat, Infak dan sedekah seperti yang ada di PSAK 109.

20. **Pertanyaan:** Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ YDSF Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban: pedoman kita adalah PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan YDSF.

21. **Pertanyaan :** Bagaimana kebijakan LAZ YDSF Jember dalam menyalurkan dana zakat dan dana infak/sedekah?

Jawaban: kebijakan penyaluran itu tugas dari divisi program dan pemberdayagunaan dan Pengajuan proposal penyaluran ditindaklanjuti dalam rapat pengurus untuk mendapat persetujuan.

22. **Pertanyaan:** Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ YDSF jember?

Jawaban: untuk dana amil kita ambilkan dari dana zakat, infak dan sedekah, sudah sesuai aturan yaitu bagian dari dana zakat itu 2,5% dan dari dana infak itu 20%.

Lampiran 2 Tempat Penelitian



Lampiran 3 Diskusi dengan Pengurus LAZNAS YDSF Jember



Lampiran 4 Tabel LAZNAS YDSF Jember

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
1.	Pendidikan	Bantuan fisik pendidikan	a. Subsidi Operasional & Bantuan Fisik Sarana Sekolah Islam b. Subsidi Operasional & Bantuan Fisik Sarana Pondok Pesantren c. Subsidi Operasional & Bantuan Fisik Sarana lembaga pendidikan nonformal.
		Pena (Peduli Anak Bangsa)	a. Beasiswa Pendidikan b. Back To School (Paket Perlengkapan Sekolah)
		Pembinaan Guru Islam	a. Palatihan Bidang Studi bagi guru SD/MI b. Diklat 1 tahun guru SD c. Diklat Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Islam d. Pelatihan Smart Teaching (Pembinaan guru/relawan Pena Bangsa)

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
		Pembinaan SDM Strategis	<ul style="list-style-type: none"> a. Diklat Mahasiswa Medis Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Teknik b. Diklat Mahasiswa Iptek Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Teknik c. Diklat Mahasiswa Keguruan Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Calon Guru d. Diklat Mahasiswa Umum Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Umum e. Pembinaan Anak Asuh & Wali Murid Pena Bangsa
		Kampung Al Quran	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi & Pelatihan guru Al Quran b. Kursus baca tulis Al Quran
2	Yatim	Pemberdayaan Keluarga Yatim	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan rumah yatim dan bedah rumah keluarga yatim b. Beasiswa Yatim nonpanti. Beasiswa dan bantuan pendidikan c. Pelatihan/kursus Anak Pembekalan ketrampilan, profesi dan bantuan modal kerja d. Pelatihan/kursus Wali Yatim

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
			Pembekalan ketrampilan, profesi dan bantuan modal kerja
		Pembinaan Panti Yatim	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Fisik panti anak yatim b. Bantuan fisik, sarana prasarana, operasional dan bedah pantiPanti Yatim segmen Usia c. Bantuan pengelolaan panti segmen usia d. Beasiswa Anak Panti Beasiswa SD – SMA siswa yang tinggal dan disantuni panti e. Pelatihan Pengasuh Pelatihan dan Pendampingan pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi
3	Dakwah	Dakwah Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Kegiatan & dana pelatihan dakwah dan operasional lembaga dakwah b. Layanan Ceramah umum, Khutbah, Ceramah Radio, Tarawih dan Ramadhan c. Konsultasi Syariah & keluarga via Telepon, SMS,

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
			<p>Email, Surat dan Tatap Muka</p> <p>d. Islamic Short Course Kursus Islam Singkat, reguler & tematik</p> <p>e. Pembinaan dan diklat dai/imam masjid</p> <p>f. Pembinaan Napi Tahanan Medaeng (taklim & pelatihan)</p> <p>g. Wakaf Al Quran Distribusi Al Quran+terjemah standard dan Braille</p>
		Dakwah Pedesaan	<p>a. Syiar Dakwah Pedesaan majelis taklim desa dan tabligh</p> <p>b. Kerjasama Dakwah Pedesaan & Subsidi Dana Operasional untuk guru tugas Ponpes Sidogiri dan guru Al Quran Baitul Quran Gontor</p> <p>c. Pelatihan Dakwah pembinaan untuk jamaah desa dan bantuan kepada lembaga dakwah desa</p> <p>d. Upgrading Dai pelatihan dai tematik (bulanan)</p>
		Masjid	<p>a. Bantuan Fisik Dana Subsidi pembangunan fisik masjid/mushalla</p>

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pemakmuran Masjid Diklat imam masjid & penempatan Up grading imam masjid c. Pelatihan Manajemen Masjid bagi Imam dan takmir Masjid jejaring YDSF d. Optimalisasi Fungsi Masjid bekerja sama dengan Yayasan Masjid Al Falah dalam kegiatan dakwah, dana operasional untuk majelis taklim imam masjid dan masjid-masjid mitra YDSF
4	KEMANUSIAAN	Tanggap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan bencana secara responsif b. Rehabilitasi bantuan pasca bencana di segala bidang (dakwah, pendidikan, ekonomi & sarana)
		Layanan Klinik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan kesehatan pasien dhuafa (subsidi pasien & klinik mitra) b. Layanan kesehatan keliling pedesaan & layanan operasi gratis
		Semarak Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian takjil & paket buka puasa (warga binaan &

No.	Program	Deskripsi Program	Sub Program
			<p>tempat umum [RS, stasiun, terminal])</p> <p>b. Pemberian parcel unttk dhuafa</p>
5	Zakat	Fakir miskin	<p>a. Santunan pendidikan</p> <p>b. Santunan Biaya Kesehatan</p> <p>c. Biaya hidup/modal usaha janda dan lansia</p> <p>d. Bantuan pendidikan anak desa</p> <p>e. Mukafaah/tunjangan hari raya guru desa (swasta) & madrasah/TPQ</p>
6	Fi Sabilillah	Santunan Ghorimin	<p>a. Mukafaah/honor guru sekolah Islam</p> <p>b. Mukafaah Guru Al Quran</p> <p>c. Mukafaah dai desa dan kota</p> <p>d. Mukafaah Relawan dakwah)</p>